



---

## Analisis Penerapan Hukuman Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia

**Reza Setiawan Lubis**

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: [rezasetiawan163@gmail.com](mailto:rezasetiawan163@gmail.com)

*\*Correspondence*

---

### ABSTRAK

Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan isu kontroversial yang telah memicu diskusi tentang keadilan dan hak asasi manusia. Dengan penekanan pada keadilan dan hak asasi manusia, penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana hukuman mati diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini mengkaji undang-undang dan peraturan, konsepsi hukuman pidana, dan opini publik mengenai penerapan hukuman mati dengan menggunakan teknik kualitatif dan telaah pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati memiliki dasar hukum yang sah, penerapannya sering kali dipengaruhi oleh kesenjangan dalam akses terhadap keadilan, ketidaksetaraan dalam penegakan hukum, dan kemungkinan kesalahan dalam sistem hukum. Namun, dari sudut pandang hak asasi manusia, hukuman mati berisiko melanggar hak untuk hidup yang dilindungi oleh konstitusi dan perjanjian internasional lainnya. Oleh karena itu, untuk dapat mewakili nilai-nilai keadilan dan menegakkan hak asasi manusia dengan baik, penelitian kami menyarankan agar Indonesia mengubah cara penerapan hukuman mati.

**Kata Kunci:** hukuman mati, hukum pidana Indonesia, keadilan, hak asasi manusia, peradilan.

### ABSTRACT

*The use of the death penalty in Indonesia is a contentious issue that has sparked discussions about justice and human rights. With an emphasis on justice and human rights, this research attempts to examine how the death sentence is used in the Indonesian criminal justice system. This study looks at laws and regulations, conceptions of criminal punishment, and public opinions regarding the use of the death sentence using a qualitative technique and a literature review. The study's findings show that while the death penalty has a valid legal foundation, its actual use is frequently impacted by disparities in access to justice, inequalities in law enforcement, and possible mistakes in the legal system. However, from the standpoint of human rights, the death sentence runs the danger of infringing against the right to life that is protected by the constitution and other international agreements. Thus, in order to properly represent the values of justice and uphold human rights, our study suggests that Indonesia should modify the way the death sentence is applied.*

**Keywords:** Death Penalty, Indonesian Criminal Law, Justice, Human Rights, Justice

---

### PENDAHULUAN

Di bidang hukum pidana dan hak asasi manusia, penerapan hukuman mati di Indonesia telah menimbulkan kontroversi dan diskusi. Meskipun hukuman mati memiliki banyak kelebihan dan kekurangan, hukuman ini masih digunakan di Indonesia sebagai hukuman terburuk yang tersedia bagi mereka yang terbukti bersalah atas kejahatan tertentu. Indonesia mengakui nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia karena sistem hukumnya yang berbasis Pancasila. Namun, pada kenyataannya, hukuman mati sering dianggap bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, yang menyerukan pembelaan hak setiap orang untuk hidup (Rahmadania et al., 2025).

---

Hukuman mati dijatuhkan di Indonesia kepada mereka yang melakukan tindak pidana yang dianggap sangat serius, termasuk pembunuhan berencana, peredaran narkoba, dan terorisme. Hukuman ini dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan, untuk menjaga masyarakat dari tindakan yang merugikan, dan untuk memberikan efek jera. Meskipun demikian, ada pula yang berpendapat bahwa karena potensi kesalahan hukum, penerapan yang tidak merata, dan dampaknya terhadap martabat dan hak hidup seseorang, hukuman mati tidak sesuai dengan cita-cita keadilan. Akan tetapi, menurut perspektif hak asasi manusia, hukuman mati dapat melanggar hak hidup seseorang, yang merupakan hak yang tidak dapat dicabut oleh negara (Cahyani et al., 2023).

Setiap orang berhak untuk hidup, merdeka, dan terbebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Akibatnya, hukuman mati sering dipandang sebagai tindakan yang melanggar norma-norma hak asasi manusia yang seharusnya dihormati oleh pemerintah. Meskipun hukum pidana Indonesia masih memuat hukuman mati, negara ini tetap terikat pada komitmen internasional yang menuntut pelestarian hak untuk hidup. Perbedaan pendapat antara mereka yang mendukung hukuman mati sebagai komponen sistem peradilan pidana yang adil dan mereka yang menentangnya karena masalah hak asasi manusia merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perdebatan hukuman mati di Indonesia (PBB, 2024).

Pendukung hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang penting untuk menegakkan ketertiban sosial dan mencegah tindakan yang mengganggu kerukunan masyarakat. Namun, para penentang hukuman mati berpendapat bahwa hukuman ini tidak berfungsi untuk mengurangi kejahatan dan malah dapat memperburuk masalah ketidakadilan dalam penegakan hukum. Peristiwa ini menunjukkan kontras antara pelestarian hak asasi manusia dan keadilan pidana, dua cita-cita yang saling bertentangan (Sitorus & Firmansyah, 2023). Dalam hal ini, penggunaan hukuman mati perlu diperiksa secara cermat dari sejumlah sudut, termasuk yang terkait dengan peradilan pidana, masyarakat, dan penegakan hak setiap orang untuk hidup. Dengan demikian, penyelidikan penerapan hukuman mati dalam hukum pidana Indonesia dari sudut pandang keadilan dan hak asasi manusia menjadi subjek utama penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami dinamika penerapan hukuman mati di Indonesia dan untuk menentukan apakah hukuman mati benar-benar sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana negara atau, sebaliknya, melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan ketidakadilan. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum pidana yang lebih adil dan sesuai dengan hak asasi manusia di Indonesia dengan mengkaji undang-undang dan peraturan saat ini, praktik hukum industri, dan pendapat masyarakat serta pakar hukum.

## **METODE**

Penelitian ini mengkaji penerapan hukuman mati dalam hukum pidana Indonesia dari sudut pandang keadilan dan hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian kepustakaan. Data sekunder penelitian ini berasal dari berbagai sumber hukum dan literatur terkait (Sugiyono, 2021). Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang tambahan yang mengatur penerapan hukuman mati, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, merupakan sumber utama yang digunakan. Peraturan pemerintah dan lembaga yang berkaitan dengan penerapan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga digunakan dalam penelitian ini.

---

Lebih jauh, penelitian ini merujuk pada publikasi akademis dan buku teks yang membahas teori hukuman pidana, hak asasi manusia, dan perspektif Indonesia tentang hukuman mati. Penelitian kepustakaan, yang memerlukan penelusuran dan evaluasi materi yang ditemukan di perpustakaan dan sumber daring, merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Menemukan dan mengumpulkan sumber pustaka yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan makalah peraturan, merupakan bagian dari prosedur ini. Untuk memahami bagaimana hukuman mati diterapkan berdasarkan hukum pidana Indonesia, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk analisis data, dengan mengkaji isi sumber hukum dan literatur (Sugiyono, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Indonesia**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang mengatur hukuman mati bagi mereka yang melakukan tindak pidana narkotika dalam jumlah tertentu, serta undang-undang yang berkaitan dengan terorisme, masih mengatur hukuman mati di Indonesia. Hanya tindak pidana yang sangat berat, seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan pembunuhan berencana, yang memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman mati (Lubis & Syaputra, 2023). Namun menurut hukum Indonesia, hukuman mati hanya dapat diterapkan setelah prosedur peradilan yang ketat yang mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang relevan. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, hukuman mati masih sering diperdebatkan dari sejumlah sudut (Sipayung et al., 2023).

Hukuman mati masih dipandang sebagai hukuman yang kontroversial dalam praktik di Indonesia. Kegagalan sistem peradilan pidana untuk menjamin tidak adanya kesalahan dalam proses hukum yang dapat menyebabkan hukuman mati diterapkan pada individu yang tidak bersalah adalah salah satu argumen yang paling umum dibuat oleh mereka yang menentang hukuman mati. Ini merupakan masalah penting dalam sistem hukum Indonesia, karena sistem hukum sering kali dipengaruhi oleh unsur-unsur termasuk akses yang tidak merata terhadap keadilan, kesenjangan dalam bagaimana pelaku tindak pidana diperlakukan sesuai dengan status sosial ekonomi mereka, dan kemungkinan petugas penegak hukum menyalahgunakan posisi kewenangan mereka (Putri, 2024).

### **Perspektif Keadilan dalam Penerapan Hukuman Mati**

Penerapan hukuman mati di Indonesia menuai kritik tajam dari sudut pandang keadilan. Salah satu keberatan utamanya adalah bahwa hukuman mati merupakan cerminan dari konsep keadilan retributif, yang menekankan pembalasan dendam terhadap pelaku kejahatan daripada memperbaiki hubungan korban-pelaku. Hukuman mati dalam kasus ini dianggap mengabaikan potensi pelaku untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang merupakan salah satu tujuan utama sistem peradilan pidana kontemporer. Para pendukung pandangan ini berpendapat bahwa setelah menjalani hukuman, pelaku kejahatan tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri atau mendapatkan kembali hak-hak mereka dalam masyarakat (Padang et al., 2024).

Namun, para pendukung hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati perlu memberikan dampak jera, terutama untuk tindakan yang sangat merugikan masyarakat, seperti terorisme dan penggunaan narkoba. Hukuman mati dalam kasus ini dipandang sebagai hukuman yang sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati dapat menjadi alat yang berguna untuk mencegah tindakan serupa dan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Meskipun demikian, banyak orang mempertanyakan apakah hukuman mati benar-benar menurunkan angka kejahatan, bahkan dengan mempertimbangkan hal ini. Hukuman mati belum terbukti mampu

---

menurunkan angka kejahatan secara drastis di Indonesia atau negara lain, menurut sejumlah penelitian (Kurniawan & Na'im, 2024).

Lebih jauh, penerapan hukuman mati di Indonesia mungkin dipertanyakan dari sudut pandang keadilan karena penerapannya yang tidak konsisten. Ketidakadilan dalam sistem hukum terlihat jelas dalam situasi tertentu, terutama ketika menyangkut prasangka terhadap kelompok tertentu, seperti orang miskin, mereka yang tidak memiliki akses ke pengacara yang terampil, atau mereka yang dapat dipengaruhi oleh kekuatan luar seperti politik atau tekanan sosial. Dalam hal ini, hukuman mati diterapkan kepada yang tidak diperlakukan secara adil selama proses peradilan, yang selanjutnya memperburuk ketidakadilan dan merusak reputasi sistem peradilan pidana Indonesia

### **Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukuman Mati**

Penggunaan hukuman mati cukup kontroversial dari sudut pandang hak asasi manusia. Hak untuk hidup dipandang sebagai hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat dan dilindungi oleh hukum internasional. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, sudut pandang ini merujuk pada sejumlah dokumen hukum internasional. Banyak orang percaya bahwa hukuman mati melanggar hak untuk hidup ini dan gagasan bahwa setiap orang berhak untuk menebus kesalahan mereka. Menurut sejumlah organisasi internasional, termasuk Amnesty International, hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat diterima. PBB telah menuntut moratorium atau bahkan penghapusan hukuman mati dari negara-negara yang terus menggunakannya (Dube, 2024).

Hal ini karena beberapa faktor, termasuk potensi kesalahan hukum yang mengakibatkan eksekusi terhadap individu yang tidak bersalah dan kenyataan bahwa hukuman mati tidak selalu berhasil untuk menurunkan tingkat kejahatan. Meskipun ada penentangan yang semakin meningkat terhadap hukuman mati di Indonesia, pemerintah dan mayoritas penduduk masih mendukung penggunaannya, terutama untuk pelanggaran tertentu. Menurut pemerintah Indonesia, hukuman mati masih diperlukan untuk menegakkan ketertiban sosial dan mencegah kejahatan besar yang membahayakan masyarakat. Meskipun Indonesia masih mengizinkan hukuman mati, ada tekanan internasional yang semakin meningkat untuk mempertimbangkan pilihan yang lebih berbelas kasih yang dianggap lebih sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia, seperti hukuman penjara seumur hidup (Wahyudi, 2024).

### **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, penerapan hukuman mati dalam hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya konflik antara asas hak asasi manusia yang menjunjung tinggi hak setiap orang untuk hidup dan asas keadilan retributif yang mempertahankan hukuman mati sebagai hukuman yang sesuai untuk kejahatan berat. Hukuman mati masih diperbolehkan berdasarkan hukum Indonesia untuk beberapa kejahatan, tetapi penerapannya penuh dengan kesulitan, seperti ketidakadilan dalam sistem hukum dan kesulitan dalam menetapkan kasus. Lebih jauh, hukuman mati dikritik keras dari sudut pandang hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa hukuman tersebut melanggar hak untuk hidup yang dilindungi oleh hukum internasional.

Oleh karena itu, penerapan hukuman mati di Indonesia harus dikaji dari sudut pandang hak asasi manusia dan keadilan hukum. Hukuman mati harus diterapkan dengan sangat hati-hati dan hanya dalam situasi yang sepenuhnya memenuhi standar ketat sistem hukum yang tidak memihak. Sebaliknya, hukuman mati harus dihapuskan dan diganti dengan hukuman penjara yang lebih berbelas kasih yang mungkin masih berfungsi sebagai pencegah tanpa melanggar hak asasi manusia yang mendasar.

**Reza Setiawan Lubis**

Analisis Penerapan Hukuman Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia

---

Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih adil dan transparan yang menegakkan hak asasi manusia setiap orang dengan cara ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramandhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). Hukum pidana mati di Indonesia berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan alternatif penegakan hukum. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 167–184.
- Dube, A. (2024). The UDHR at 75: Analysing the Prevalence of the Use of the UDHR and Other Human Rights Treaties in the Work of the Constitutional Court of South Africa. *Laws*, 13(4), 50.
- Kurniawan, R., & Na'im, K. (2024). Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Dairi). *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8(8).
- Lubis, M. R., & Syaputra, M. Y. A. (2023). Kedudukan Hukuman Mati Dalam KUHP Baru Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(2), 113–120.
- Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64–71.
- Putri, D. M. (2024). Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 1–13.
- Rahmadania, A. W., Afriyandi, M. R., Sari, M. N. P., & Sari, E. K. (2025). Budaya Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Berdasarkan KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 305–314.
- Sipayung, B., Sinaga, J., Sinaga, E. H., & Simarmata, A. S. (2023). Lembaga Peninjauan Kembali untuk Menciptakan Miracle of Justice dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Indonesian Journal of Social and Humanities*, 1(1), 47–57.
- Sitorus, J. V., & Firmansyah, H. (2023). Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 6282–6288. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1474>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta CV.
- Wahyudi, I. (2024). The Impact of The Application of The Death Penalty on Reducing Crime Rates: Legal and Criminological Perspectives. *Golden Ratio of Data in Summary*, 4(2), 205–215.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).